

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/O/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Pengerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Memang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Pengerian SMP;
- Ingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979, No.0222b/O/1980, No.0172/O/1983, dan No.0173/O/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/1/ILMPPAH/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalkan filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kodudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Portama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Portama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Portama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku secara terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

Soetanto Wirjoprasanto

BALINAN Keputusan ini

Surat ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Negara,
- 2. Sekretaris Kabinet,
- 3. Menteri Koordinator,
- 4. Menteri Negara,
- 5. Menteri,
- 6. Menteri Muda,
- 7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 8. Direktur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 9. Direktur Jenderal Dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 10. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 11. Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 12. Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 13. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
- 14. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
- 15. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
- 16. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
- 17. Univ./Inst./Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 18. Kementerian Keuangan,
- 19. Anggaran,
- 20. Pajak,
- 21. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
- 22. Menteri Perbendaharaan Negara,
- 23. Administrasi Kependidikan Negara,
- 24. Administrasi Negara,
- 25. DPR-RI,
- 26. DPRD-RI,
- 27. PANGKUTAN untuk dipergunakan seperlunya.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan.

(Soejoto, S.H.)
NIP. 130317258.

SMP Gempol Kab. Probolinggo -> Kab. Pasuruan

1	2	3	4	5	6	7
125. SMP Negeri Wagir	SMP Negeri Wagir	-	Wagir	Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	
126. SMP Negeri Sumberpucung	SMP Negeri Sumberpucung	-	Sumberpucung	Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	
127. SMP Negeri Jabung	SMP Negeri Jabung	-	Jabung	Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	
128. SMP Negeri Dau	SMP Negeri Dau	-	Dau	Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	
129. SMP Negeri Pagak	SMP Negeri Pagak	-	Pagak	Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	
130. SMP Negeri Pakisaji	SMP Negeri Pakisaji	-	Pakisaji	Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	
131. SMP Negeri Pujon	SMP Negeri Pujon	-	Pujon	Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	
132. SMP Negeri Dampit	SMP Negeri Dampit	-	Dampit	Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	
133. SMP Negeri Karangploso	SMP Negeri Karangploso	-	Karangploso	Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	
134. SMP Negeri Wajak	SMP Negeri Wajak	-	Wajak	Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	
135. SMP Negeri Kalipare	SMP Negeri Kalipare	-	Kalipare	Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	
136. SMP Negeri Pakis	SMP Negeri Pakis	-	Pakis	Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	
137. SMP Negeri Kasembon	SMP Negeri Kasembon	-	Kasembon	Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	
138. SMP Negeri 3 Batu	SMP Negeri 3 Batu	-	Batu	Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	
139. SMP Negeri Gratitunon	SMP Negeri Gratitunon	-	Gratitunon	Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	
140. SMP Negeri Puspo	SMP Negeri Puspo	-	Puspo	Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	
141. SMP Negeri Lumbang	SMP Negeri Lumbang	-	Lumbang	Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	
142. SMP Negeri Prigen	SMP Negeri Prigen	-	Prigen	Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	
143. SMP Negeri Beji	SMP Negeri Beji	-	Beji	Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	
144. SMP Negeri Kotananyar	SMP Negeri Kotananyar	-	Kotananyar	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten Probolinggo	
145. SMP Negeri Gempol	SMP Negeri Gempol	-	Gempol	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten Probolinggo	
146. SMP Negeri Pekuniran	SMP Negeri Pekuniran	-	Pekuniran	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten Probolinggo	
147. SMP Negeri Bantar	SMP Negeri Bantar	-	Bantar	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten Probolinggo	
148. SMP Negeri Sumber	SMP Negeri Sumber	-	Sumber	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten Probolinggo	
149. SMP Negeri 2 Dringu	SMP Negeri 2 Dringu	-	Dringu	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten Probolinggo	
150. SMP Negeri Tiris	SMP Negeri Tiris	-	Tiris	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten Probolinggo	
151. SMP Negeri Pejarakan	SMP Negeri Pejarakan	-	Pejarakan	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten Probolinggo	
152. SMP Negeri Sumberkareng	SMP Negeri Sumberkareng	-	Sumberkareng	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten Probolinggo	
153. SMP Negeri Patalan	SMP Negeri Patalan	-	Patalan	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten Probolinggo	
154. SMP Negeri Lumbang	SMP Negeri Lumbang	-	Lumbang	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten Probolinggo	
155. SMP Negeri Banyuwangi	SMP Negeri Banyuwangi	-	Banyuwangi	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten Probolinggo	
156. SMP Negeri Krocil	SMP Negeri Krocil	-	Krocil	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten Probolinggo	

AP 542057

DAFTAR IS

1	2	0	3	1	0	0	1	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NIB :

12.41.68.00.02318

SIKAT UKUR

Nomor :/19.....

00012/KRUGIT/1999

SEKIDANG TANAH TERDAPAT DALAM

Propinsi :JAWA TIMUR.....

Kabupaten/Kotamadya :PROBOLINGGO.....

Kecamatan :KRUGIT.....

Desa/Kelurahan :KRUGIT.....

Peta :Bukan Pendaftaran..... Nomor Peta Pendaftaran : 00000

Lembar :2..... Kotak :6.....

Kondisi Tanah :Sekidang tanah diatasnya berdiri lima buah bangunan gedung.....

Tanda-tanda batas :Tugu 1 s/d VI berdiri diatas batas. Lembar a-b, b-c berdiri didalam, Landu batas menunjuki kupa PMNA./KBPN.No.3/1997.....

Luas :8.170 M2 (Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi).....

Penunjukan dan penetapan batas :Batas-batas ditunjukan oleh saudara DES. ISKANDAR/Persehan.....

PENDAFTARAN - PERTAMA

alamian :

a) HAK : PAKAT

No. 1

Desa / Kel. : KRUCIL

Tgl. berakhirnya hak :
Selama dipergunakan

b) NIB 12.31.08.06.00018
Letak Tanah

c) ASAL HAK

1. Konversi

2. Pemberian hak

3. Pemecahan / Pemisahan /
Penggabungan bidang

d) DASAR PENDAFTARAN

1. Daftar Isian-202

Tgl.

No.

2. Surat Keputusan

Tgl. 24-02-2000

No. 019.530.2-35-2000

3. Pemecahan Pemecahan /
Pemisahan / Penggabungan bidang

Tgl.

No.

e) SURAT UKUR

Tgl. 24-06-1999

No. 12/KRUCIL/1999

Luas. 8.170 M2

d) NAMA-PEMEGANG HAK

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
yang berkedudukan di JAKARTA

Tanggal lahir / akta pendirian

g) PEMBUKUAN

BRABOLINGGA Tgl. 12-05-2000

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Probolinggo

td.

.....
NIP 010184081

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

BRABOLINGGA Tgl. 12-05-2000

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Probolinggo



NIP

010184081

i) PENUNJUK

-D.1.301 No.951/2000

-Tanah Negara bekas Hak Yaasn

-Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur

-Dipergunakan untuk Bangunan Gedung STPPN di Krucil

Hal lain - lain : tanah ini asalnya dari tanah negara.

Daftar Ekan 302 tgl. 29 - 3 - 1999 No. 352.91

Daftar Ekan 307 tgl. 02 - 04 - 1999 No. 3591/1999

UNTUK SERTIPIKAT

Probolinggo, Tgl. 24 - 06 - 1999

Probolinggo, Tgl. 12 - 05 - 1999

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Probolinggo

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Probolinggo

Dr. WILYANDI BUDI MARDUN

ad,

Dr. DJAJANTO, S. Sos

NIP. 010 184 031

NIP. 010182968

Pemisahan
Lihat surat ukur Penggabungan Nomor : / 19.... Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 19.... Nomor hak :



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Panglima Sudirman No 128 Kraksaan Kode Pos 67282 Telp & Fax (0335) 844554
Website : <http://pendidikan.probolinggo.kab.go.id> Email : pendidikan@probolinggo.kab.go.id

PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 420/253 /426.101/2020

TENTANG

PENETAPAN SMP NEGERI SEBAGAI INDUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERBUKA (SMPT)

KEPALA DINAS KABUPATEN PROBOLINGGO

- Menimbang :** bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun dan penyelenggaraan SMP Terbuka yang efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang SMP Negeri sebagai Induk SMP Terbuka
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Mendikbud RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
 11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 65 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

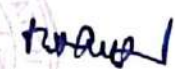
MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Sebagai Induk SMP Terbuka sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Induk sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini wajib :
1. Menyelenggarakan SMP Terbuka sesuai dengan prosedur Standar Nasional Pendidikan (SNP).
 2. Melakukan pembelajaran dan pantauan terhadap SMP Terbuka TKB yang ada dalam induknya.
 3. Memastikan Proses pembelajaran berjalan dengan baik dan tertib dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo akan terus memantau penyelenggaraan SMP Terbuka, apabila SMP Terbuka yang bersangkutan sudah tidak memiliki peserta didik dan tidak ada proses belajar mengajar, maka Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 16-3-2020

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBLINGGO


Dr. FATHUR ROZI, M.Pd.I

Pembina

NIP. 19760514 200312 1 012

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo (Sebagai Laporan);
2. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo ;
4. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo
Tentang Penetapan SMP Negeri sebagai Induk SMP Terbuka
Nomor : 420/253/426.101/2020
Tanggal : 16 - 3 - 2020

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM SMP TERBUKA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
PROPINSI JAWA TIMUR**

No.	NPSN Induk	Nama SMP Induk	Alamat SMP Induk	Nama SMP Terbuka	Nama TKB.	Alamat RKB
1	20546831	SMP Negeri 1 Krejengan	Jl. Raya 344 Krejengan Kab. Probolinggo	SMP Terbuka Krejengan	TKB Hidayatul Mutaallimin	Desa Temenggungan Kec Krejengan
2	20546830	SMP Negeri 1 Kotaanyar	Jl. Sukorejo - Kotaanyar Probolinggo	SMP Terbuka Kotaanyar	TKB Sambirampak Kidul TKB Pasembun TKB Sidorejo	Desa Sambirampak Kidul Desa Pasembun Desa Sidorejo
3	20546837	SMP Negeri 1 Pakuniran	Jl. Alaspandan - Pakuniran Probolinggo	SMP Terbuka Pakuniran	TKB Gunggung Kidul TKB Ranon	Desa Gunggung Kidul Kec. Pakuniran Desa Rano Kec. Pakuniran
4	20546841	SMP Negeri 1 Tegalsiwalan	Jl. Ronggojalu 23 Ds. Sumberbulu Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo	SMP Terbuka Tegalsiwalan	TKB Sunan Ampel PP Riyadlus Sholihin TKB Sunan Kalijaga PP. Al Islahiyah TKB Sunan Bonang PP. Ummul Ulum	Sumberkedung, Kec. Tegalsiwalan, Probolinggo. Jorongan, Kec. Lece, Probolinggo. Leces, Probolinggo.
5	20546842	SMP Negeri 1 Tiris	Jln Wisata Ranuagung Ds. Ranuagung Kec. Tiris Kab. Probolinggo	SMP Terbuka Tiris	TKB Ranugedang TKB Tlogosari TKB Ranuagung TKB Tiris	Dsn. Ranugedang Timur - Ds. Ranugedang Kec. Tiris Kab. Dsn. Jeggung Ds. Tlogosari Kec. Tiris Kab. Probolinggo Dsn. Tancak Ds. Ranuagung Kec. Tiris Kab. Probolinggo Dsn. Jambuan Ds. Tiris Kec. Tiris Kab. Probolinggo

No.	NPSN Induk	Nama SMP Induk	Alamat SMP Induk	Nama SMP Terbuka	Nama TKB.	Alamat RKB
6	20546826	SMP Negeri 1 Banyuanyar	Jl. Klenang Lor No.75 Banyuanyar Probolinggo	SMP Terbuka Banyuanyar	TKB Darul Ulum	Desa Liprak Kidul Kec. Banyuanyar
7	20549695	SMP Negeri 1 Wonomerto	Jl. Sukapura Wonomerto Probolinggo	SMP Terbuka Wonomerto	TKB Zainul Aliyah	Desa Tegal Watu Kec. Tiris
8	20549696	SMP Negeri 1 Krucil	Jl. Dewi Rengganis No 572 Krucil Probolinggo	SMP Terbuka Krucil	TKB Al Amin	Desa Sentulan Kec. Banyuanyar
					TKB An Nur	Desa Klenang Kidul Kec. Banyuanyar
					TKB Darul Ma'sum	Desa Curah Tulis
					TKB Brahola	Desa Kedawung
					TKB Pandanlaras	Desa Pandanlaras
					TKB Pesapen	Desa Watupanjang
					TKB Pertelon Betek	Desa Betek
					TKB Tanjung	Desa Krucil

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Probolinggo



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo
Tentang Penetapan SMP Negeri sebagai Induk SMP Terbuka
Nomor : 420/253 /426.32/2020
Tanggal : 16 - 3 - 2020

**DATA SISWA SMP TERBUKA
KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020**

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA TKB	JUMLAH SISWA PER KELAS			TOTAL JUMLAH SISWA
			KELAS 7	KELAS 8	KELAS 9	
1	SMP Terbuka Krejengan	TKB Hidayatul Mutaallimin	10	6	4	20
2	SMP Terbuka Kotaanyar	TKB Sambirampak Kidul	6	4	4	12
		TKB Pasembun	0	0	11	11
		TKB Sidorejo	2	3	7	12
3	SMP Terbuka Pakuniran	TKB Gununggunan Kidul	1	12	5	18
		TKB Ranon	2	10	6	18
4	SMP Terbuka Tegalsiwalan	TKB Sunan Ampel	26	27	27	80
		TKB Sunan Kalijaga	27	9	12	48
		TKB Sunan Bonang	9	8	10	27
5	SMP Terbuka Tiris	TKB Ranugedang	7	8	8	23
		TKB Tlogosari	5	7	8	20
		TKB Ranuagung	5	8	7	20
		TKB Tiris	4	7	6	17
6	SMP Terbuka Banyuanyar	TKB Darul Ulum	14	14	5	33
		TKB Zainul Aliyah	5	10	1	16
		TKB Al Amin	5	8	1	14
		TKB An Nur	3	7	3	13

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA TKB	JUMLAH SISWA PER KELAS			TOTAL JUMLAH SISWA
			KELAS 7	KELAS 8	KELAS 9	
7	SMP Terbuka Wonomerto	TKB Darul Ma'sum	41	26	34	101
		TKB Brahola	12	19	19	50
		TKB Pandanlaras	7	7	11	25
8	SMP Terbuka Krucil	TKB Pesapen	6	7	6	19
		TKB Pertelon Betek	9	2	7	18
		TKB Tanjung	11	3	2	16

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Probolinggo

